



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, NIK. 1271035210610001, Tempat/
tanggal lahir, Medan, 12 Oktober 1961, Warganegara
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Gang
Solo Lingkungan V Nomor 2-C, Kelurahan Helvetia
Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,
Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, NIK. 1271154505670002, Tempat/
tanggal lahir, Medan, 05 Mei 1967, Warganegara
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Asr cpm Jalan Biru
Gang Kebesaran Hati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel
Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, NIK. 127101702700002, Tempat/
tanggal lahir, Medan, 17 Februari 1970, Warganegara

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garu I Gang Jambu II Nomor 152, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1271095705720003, Tempat/ tanggal lahir, Medan, 17 Mei 1972, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Garu I Nomor 152, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **WAHYUDIN, S.H dan RACHMAT WAHYUDI, S.H** Selaku Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di “ **KANTOR HUKUM R.W & REKAN** ” yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km.9 No.196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Hp: 0812-6683-9696 berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 September 2024 kepada **WAHYUDIN, S.H dan RACHMAT WAHYUDI, S.H** Selaku Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di “ **KANTOR HUKUM R.W & REKAN** ” yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km.9 No.196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Hp: 0812-6683-9696., **berdasarkan surat** kuasa khusus tanggal 24 September 2024 sebagai Para PEMOHON;

Melawan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik: 1271206403760001, jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/ tanggal lahir, Medan, 24 Maret 1976, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garu III Nomor 31 (Di depan Salon Devi, Nomor Hp. 0822-9424-7297), Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota MedanHasta Mamasta, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai TERMOHON;

- Pengadilan Agama tersebut:
 - Telah membaca berkas perkara ;
 - Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan suratnya tanggal 30 September 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 02 Oktober 2024, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, II, III, dan IV merupakan anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 25 Maret 1959;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perawan dan tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



berdasarkan hukum Syara' atau pun peraturan hukum yang berlaku ;

4. Bahwa setelah menikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing diberinama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. Bahwa selama masa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan selama itu pula hidup bersama;

7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 di Medan berdasarkan Surat keterangan Nomor: 474.3/185 yang dikeluarkan oleh Lurah Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2024 di Medan berdasarkan Surat keterangan Nomor: 474.3/58 yang dikeluarkan oleh Lurah Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa anak ke 2 (dua) dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Lhokseumawe



pada tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1471-KM-02122021-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa Termohon merupakan Keponakan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 25 Maret Tahun 1959 dengan Wali Nikah yaitu ayah kandung yang bernama Almarhum. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan akad nikah ini dihadiri oleh 2 orang saksi yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun keduanya telah meninggal dunia, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat, namun pernikahan tersebut belum pernah tercatat dan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan pernikahan tersebut terjadi pada masa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Tahun 1959, namun tetap sudah menikah sah secara Agama Islam;

12. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah yang sah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Medan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah untuk mengurus kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tahun
1959, yaitu pada tanggal 25 Maret Tahun 1959, di Kecamatan Medan
Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Menetapkan 5 (Lima) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

sebagai anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau :Apabila Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya ;

.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya **WAHYUDIN, S.H dan RACHMAT WAHYUDI, S.H** Selaku Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di “ **KANTOR HUKUM R.W & REKAN** ” yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km.9 No.196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Hp:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812-6683-9696 berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 September 2024 kepada **WAHYUDIN, S.H dan RACHMAT WAHYUDI, S.H** Selaku Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di “ **KANTOR HUKUM R.W & REKAN** ” yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km.9 No.196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Hp: 0812-6683-9696., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2777/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Termohon telah hadir di persidangan secara inperson;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan para Pemohon maka Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah sebagai suami isteri ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Mei 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271035210610001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Medan tanggal 10 Maret 2013, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor 1271154505670002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Maret 2021, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor 127101702700002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Maret 2012, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor 1271095705720003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 03 Juni 2021, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor 1271090508050016 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang tanggal 04 Juli 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** , Nomor 1271-LT-26092024 tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX , Nomor 1271-LT-26092024-0091 tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 1271-LT-25092024-0057 tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 1271-LT-08012015-0019 tanggal 08 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.9) dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271-KM-25092024-0029 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271-KM-25092024-00291471-KM-02122021-0018 tanggal

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271-KM-25092024-0030 tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. Khairul bin M. Said, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Jalan Jl Garu I no.13, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah secara sah secara syariat Islam pada tahun 1959 di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Muhammad Kayat yang menjadi saksi 2 (dua) orang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maharnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi terjadinya pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut baik berdasarkan hukum Syara' atau pun peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 - Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon dan seorang diantaranya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan menurut syariat Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini guna untuk mengurus segala kepentingan persyaratan membuat / menerbitkan Buku nikah dari Kantor Urusan Agama,
2. **Suwadi bin Reben** umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Garu I no.13, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak 30 tahun yang lalu;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah secara sah secara syariat Islam pada tahun 1959 di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
 - Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Muhammad Kayat yang menjadi saksi 2 (dua) orang



yang bernama Abdul Wahab dan Abdul Latif, dengan maharnya cincin emas seberat 1 (satu) mayam ;

- Bahwa tidak ada yang menghalangi terjadinya pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut baik berdasarkan hukum Syara' atau pun peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon dan seorang diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan tahun 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan menurut syariat Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini guna untuk mengurus segala kepentingan persyaratan membuat / menerbitkan Buku nikah dari Kantor Urusan Agama, dan untuk keperluan hal-hal lainnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan mohon agar permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Termohon hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1959 secara Islam di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dengan Wali Nikah ayah kandung yang bernama Almarhum. MUHAMMAD KAYAT dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Almarhum M. Zaiman dan Almarhum Baharuddin, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat antara keduanya tidak ada pertalian darah, dan sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk urusan administrasi dan lainnya ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 s.d P.4 adalah fotokopi KTP yang menerangkan para Pemohon tinggal berdomisili di Kota Medan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya maka secara formil telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah satu keluarga sebagai anak dan ibu yang telah dinagezeland pada Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinagezelend pada Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menyatakan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang telah dinagezelend pada Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **Syahzali** dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kota Medan karena sakit, majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Khairul** dan **Suwadi**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak lagi mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



keterangan saksi *a quo* telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dan selama pernikahan tersebut sampai keduanya meninggal dunia tidak ada pula gugatan dari pihak manapun dan keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akibat adanya kelalaian sendiri untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan tatacara hukum Islam yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*"

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi ketentuan hukum syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam " adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan Pemohon *in casu* bahwa pengesahan nikah tersebut sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Binti Muhammad Kayat**, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1959, di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** dan **Drs. Jaharuddin.,**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, SH, MA

Drs. Jaharuddin

Panitera Pengganti,

Roslilawati Siregar, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBPN | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/ PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)